



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679
Laman: www.kopertis3.or.id Email: info@kopertis3.or.id

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Nomor: 855/K3/KM/KWT.LT1/2016

Sudah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III
Jumlah Uang	: Rp. 329.840.000,-
Terbilang	: (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
Untuk Pembayaran	: Biaya Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, Sebesar 70% sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Nomor 792/K3/KM/SPK.PKM/2016, Tanggal 14 Juni 2016.

Jakarta, 12 Juli 2016

Yang Menerima

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka,

Sektor

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,
dan Klasi Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. H. Suyatno, M.Pd



Handwritten initials or mark.

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA

Nomor: 855/K3/KM/BA.LT/1/2016

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, S.H.**
- NIP : 19580430 198703 1 001
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III
- Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
- Jabatan : Rektor
- NPWP Instansi : 01.325.360.4-019.000
- Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2015
- No. & Tanggal SP/K : 792/K3/KM/SPK.PKM/2016, Tanggal 14 Juni 2016
- Nilai SP/K : **Rp. 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2016

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 329.840.000,-**
 - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. _____ (+)**
 - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 329.840.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepertis Wilayah III,
Pejabat Pembuat Komitmen



PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof Dr
Hamka,



9



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**NOMOR 792/K3/KM/SPK.LT/2016
TANGGAL: 14 Juni 2016**

**Kopertis Wilayah III
dengan
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**

**Nilai Kontrak Rp. 471.200.000
(empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor: 792/K3/KM/SPK.LT/2016**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**
NIP : 19580521 198211 2 001
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
NPWP instansi : 01.325.360.4-019.000
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 662/M/KP/IX/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2016.
13. Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.

14. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
16. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 003/SP2H/LT/DRPM/III/2016, Tanggal 17 Februari 2016.
17. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 214/SP2H/LT/DRPM/III/2016, Tanggal 10 Maret 2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 11 (sebelas) judul dengan total dana sebesar **Rp. 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X **Rp. 471.200.000,- = Rp. 329.840.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X **Rp. 471.200.000,- = Rp. 141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus**

enam puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Agustus 2016** dokumen di bawah ini:

1. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka**
Nomor Rekening : **0017366489**
Nama Penerima Rekening : **Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka**
Nama Bank : **BNI Cab. Melawai Raya**
Alamat Bank : **Jl. Melawai Raya No. 1 Jakarta Selatan**
NPWP Instansi : **01.325.360.4-019.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hibah Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan dan tembusannya dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS :
 - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **15 Oktober 2016**.
 - b. Catatan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2016**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2016.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Hibah Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah Penelitian tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 003/SP2H/LT/DRPM/II/2016 dan 214/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 17 Februari
2016 dan 10 Maret 2016**

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kopertis Wilayah III
Koordinator,



Illah Sailah

NIP.19580521 198211 2 001

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

2

Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2016
 Nomor 792/K3/KM/SPK.LT/2016
 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
 (Jumlah 11 Judul, Total didanai Rp. 471.200.000,-)

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
1	FITH KHAIRA NURSAL	Pengembangan Sistem Penghantaran Transkutan Natrium Askorbil Fosfat (NAP) dan Asemanan Dalam Sediaan Nanoformulasi	46,500,000	32,550,000	13,950,000
2	FETRIMEN	Pengaruh Komitmen Pemimpin, Responsibilitas dan Pengambilan Keputusan Terhadap Kualitas Manajemen Program Studi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sejabotabek	49,000,000	34,300,000	14,700,000
3	YOPPY WAHYU PURNOMO	MENGENAL HUBUNGAN KEYAKINAN GURU TERKAIT MATEMATIKA DAN PRAKTEK DI KELAS MATEMATIKA	40,900,000	28,630,000	12,270,000
4	SUBHAN EL HAFIZ	Peran Dilemma Moral dan Virtues pada Moral Judgment	11,600,000	8,120,000	3,480,000
5	SUSILO	Eksplorasi Keanekaragaman Senyawa Metabolit Sekunder Bryophyta di Kawasan Hutan Cagar Alam Cibodas sebagai Upaya Pengembangan Bahan Ajar	11,600,000	8,120,000	3,480,000
6	WAHIDIN	MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA SMP DENGAN MENGGUNAKAN DIENES AEM PADA MATERI PERSAMAAN KUADRAT	11,600,000	8,120,000	3,480,000
7	YUSNIDAR YUSUF	KLONING GEN PENYANDI ENZIM BROMELAIN BATANG (STEM BROMELAIN) PADA SISTEM EKSPRESI <i>Pichia pastoris</i> SEBAGAI KANDIDAT PROTEIN TERAPEUTIK	50,000,000	35,000,000	15,000,000
8	SUPANDI	SEDIAAN GEL FRAKSI KULIT BATANG JARAK CINA (<i>Jatropha multifida</i> L.) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PADA TIKUS DIABETES	50,000,000	35,000,000	15,000,000

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
9	SUNARTA	PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI DESAIN KEMASAN DAN PERLUASAN SALURAN DISTRIBUSI PENGRAJIN GULA AREN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT	50,000,000	35,000,000	15,000,000
10	SISKA	Kombinasi Ekstrak Buah Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i> L.) dan Ekstrak Bawang Putih (<i>Allium sativum</i> L.) untuk Pengobatan Penyakit Hipertensi dengan Hiperlipidemia.	50,000,000	35,000,000	15,000,000
11	SUSWANDARI	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERKARAKTER MELALUI INTEGRASI NILAI KEARIFAN LOKAL ETNIK BETAWI	100,000,000	70,000,000	30,000,000
Total			471,200,000	329,840,000	141,360,000



 Koordinator,
 PERGURUAN TINGGI
 SWASTA WILAYAH
 TTD.

Illah Sallah

* NIP. 19580521 198211 2 001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**
Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**
Jabatan : **Rektor**
No. SP/K : **792/K3/KM/SPK.LT/2016, Tanggal 14 Juni 2016**
Jumlah Dana : **Rp 471.200.000,-**
(*empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program penelitian Tahun Anggaran 2016 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan program Penelitian Tahun Anggaran 2016.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program penelitian Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy* dan *hardcopy* Laporan keuangan dan Laporan Akhir Program penelitian Tahun Anggaran 2016.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2016 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti – bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian tahun Anggaran 2016 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 14 Juni 2016

Universitas Muhamamdiyah Prof. Dr.Hamka,
Rektor



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 339/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Budhi Akbar, M.Si. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Konsumsi Pete (Parkia Speciosa) Terhadap Diabetes Militus Tipe2 Pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I 70%; sebesar Rp. 39.550.000,-(tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II 30%; sebesar Rp. 16.950.000,-(enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) Pasal 5

(10)

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2

(11)

(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

(12)

(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.

(13)

(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.

(14)

(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

(15)

(16) Jakarta, 26 Februari 2015.

(17)

(18) PIHAK PERTAMA

(19) Lembaga Penelitian dan Pengembangan

(20) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

(21) K e t u a,

(22)

(23)

(24)

(25)

(26) H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA

P e n e l i t i,


Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.

(27)

(28)

(29)

(30)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 334/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Burhayani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Teknik Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 26.600.000,-(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Burhayani, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 335/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Etnografi Komunikasi Komunitas Gay "Coming Out" (Kajian pada Komunitas Arus Pelangi Jakarta).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Hj. Novi Andayani P, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 336/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Model Assessment For Learning Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II 30%; sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.M.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 337/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Slamet, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Dienes Aem Sebagai Alternatif Penanaman Konsep Aljabar Pada Matematika Di Indonesia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Drs. Slamet, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 338/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Asni, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Implementasi Konseling Rational Emotive Behaviour (Reb) Dan Konseling Agama (Ka) Terhadap Sikap Positif Siswa Berhenti Merokok

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,


Dra. Asni, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 340/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Berkomunikasi Dalam Dunia Maya(Kajian Budaya Dan Karakter Bangsa)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 341/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sri Mustika, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Adaptasi Budaya Pasangan Kawin Kontrak "Istri" Indonesia Dan "Suami" Arab di Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Sri Mustika, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 342/F.03.07/2015
T a n g g a l : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model Bimbingan Tingkah Laku Untuk Mempersiapkan Generasi Berkarakter Bebas Dari Narkoba Siswa Ips Dan Siswa Ipa Kelas Xii Sma Muhammadiyah Se-Jakarta Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 35.700.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 343/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Restoeningroem, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Teknik Role Play Terhadap Pembelajaran Berbicara Bahasa Jepang (Kaiwa)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II 30%; sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dra. Restoeningroem, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 343/F.03.07/2015
T a n g g a l : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Retno Utari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Teknik Role Play Terhadap Pembelajaran Berbicara Bahasa Jepang (Kaiwa)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Retno Utari, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 344/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembuatan Instalasi Air Minum untuk Daerah Banjir Dengan Air Banjir sebagai Air Baku

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Sekretaris,



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 345/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh Gaya Hidup Danetnosentris Terhadap Intensi Pembeliankonsumen Total Buah Segar Di Dki Jakarta.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 58.00.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 40.600.000,-(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 17.400.000,-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Eti Rochaety, S.E., M.M.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 346/F.03.07/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Sri Mawani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Musik Pendidikan Dalam Pengembangan Memori Kosakata Bahasa Inggris Anak

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dra. Sri Mawani, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH TIM PASCASARJANA
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 347/F.03.07/2015
T a n g g a l : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Suswandari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Model Pembelajaran Berkarakter Melalui Integrasi Nilai Kearifan Lokal Etnik Betawi

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh rtus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 30.750.000,- (Tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 348/F.03.07/2015
T a n g g a l : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Dakwah Kultural Da'i Muhammadiyah Untuk Pengembangan "Budaya Damai" Dalam Dinamika Sosial Dan Keagamaan Di Kab Garut

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 80.500.000,- (Delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

N o m o r : 349/F.03.07/2015
T a n g g a l : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Pudjo Sumedi AS, M.Ed., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Penanggulangan Kenakalan Pelajar Melalui Penyusunan Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.


Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dr. H. Pudjo Sumedi AS, M.Ed.